



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 P U T U S A N

1.1 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

2 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT**;
Tempat Lahir : Lubuk Layang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 17 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lubuk Layang Jorong II Nagari Lubuk Layang Kec.
Rao Selatan Kab. Pasaman;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Dalam hal ini, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **M. DONI, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berkedudukan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN. Lbs., tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
- Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 42/Pid.Sus/2018/ PN.Lbs., tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 22 Mei 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., atas nama Terdakwa ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/ LSKPG/Euh.2/4/2018 tanggal 18 April 2018, atas nama Terdakwa ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
- 3.-----Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN SAPUTRA PGL SIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN SAPUTRA PGL SIAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih model 280 type RM-647.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan les orange tanpa plat Nomor.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis dipersidangan tanggal 10 Juli 2018, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/LSKPG/Euh.2/4/2018 tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADRIANSYAH SAPUTRA pgl SIAT pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF (dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim atau mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF sekira pukul 15.00 WIB menghubungi teman saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF yang bernama DORMAN (DPO) untuk menjual handphone Terdakwa. Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF menuju bendungan di Sontang untuk bertemu dengan DORMAN (DPO). Handphone tersebut dijual Terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana DORMAN (DPO) memberikan uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar DORMAN (DPO) menggunakan 1 (satu) paket ganja kering yang dibawa DORMAN (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF membawanya dari Sontang dengan tujuan ke kampung Terdakwa di Lubuk Layang Jorong I Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman. Namun di perjalanan Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF di suruh berhenti oleh petugas polisi dengan cara memegang bahu Terdakwa yang pada saat itu ada di posisi belakang (yang dibonceng). Namun saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF tidak berhenti bahkan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai yang menyebabkan petugas polisi terjatuh. Setelah melewati sebuah jembatan di di Tingkarang Terdakwa membuang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0060.K, tanggal 26 Januari 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Cannabis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----ATAU-----

KEDUA :

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADRIANSYAH SAPUTRA pgl SIAT pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF (dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF sekira pukul 15.00 WIB menghubungi teman saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF yang bernama DORMAN (DPO) untuk menjual handphone Terdakwa. Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF menuju bendungan di Sontang untuk bertemu dengan DORMAN (DPO). Handphone tersebut dijual Terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana DORMAN (DPO) memberikan uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar DORMAN (DPO) menggunakan 1 (satu) paket ganja kering yang dibawa DORMAN (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF membawanya dari Sontang dengan tujuan ke kampung Terdakwa di Lubuk Layang Jorong I Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman. Namun di perjalanan Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF disuruh berhenti oleh petugas polisi dengan cara memegang bahu Terdakwa yang pada saat itu ada di posisi belakang (yang dibonceng). Namun saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF tidak berhenti bahkan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai yang menyebabkan petugas polisi terjatuh. Setelah melewati sebuah jembatan di Tingkarang Terdakwa membuang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT berhasil ditangkap, saksi polisi membawa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT ke lokasi Terdakwa membuang bungkusan yang dibawa Terdakwa yakni di sekitar jembatan di Tingkarang. Setelah ditemukan, bungkusan tersebut berisi ganja kering yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0060.K, tanggal 26 Januari 2018

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Cannabis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ADRIANSYAH SAPUTRA pgl SIAT pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah bendungan di Sontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF (dalam berkas terpisah) dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF sekira pukul 15.00 WIB menghubungi teman saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF yang bernama DORMAN (DPO) untuk menjual handphone Terdakwa. Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF menuju bendungan di Sontang untuk bertemu dengan DORMAN (DPO). Sekitar setengah jam menunggu datangnya seorang laki-laki menggunakan sepeda motor ke arah Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF yang mana laki-laki tersebut adalah DORMAN (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF dan DORMAN (DPO) duduk bertiga di bendungan tersebut kemudian DORMAN (DPO) mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam kantong celananya yang Terdakwa ketahui adalah ganja. Kemudian DORMAN (DPO) mengatakan "pakailah ini dulu" kepada Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF yang kemudian Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF menghisap ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, kemudian Terdakwa membalut campuran ganja jering dan tembakau tersebut dengan kertas paper

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membentuk rokok. Selanjutnya baru ganja kering tersebut Terdakwa bakar dan hisap seperti orang merokok;

- Bahwa pada saat menghisap rokok ganja tersebut Terdakwa merasa senang dan bahagia, kemudian nafsu makan Terdakwa bertambah dan tidur terasa nyenyak;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja sekitar 1 tahun lamanya yaitu pada waktu acara pernikahan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping No. 001704 LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Haris Arja Eka Putra, Sp.PD yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urin an. ADRIAN SAPUTRA pgl SIAT adalah benar mengandung THC (Cannabis sp), terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : JASMAN AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Brigadir Fauzan Muhammad Nasution menangkap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;

- Bahwa saksi dan rekan saksi Brigadir Fauzan Muhammad Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Sontang, selanjutnya saksi dan rekan saksi Brigadir Fauzan Muhammad Nasution memantau daerah tersebut dan melihat dua

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemuda melintas dimana salah seorang yang berada di boncengan sepeda motor Honda Beat memegang sebuah bungkus plastik warna bening yang dicurigai berisi ganja, kemudian rekan saksi Brigadir Fauzan Muhammad Nasution berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dengan cara memegang pundak Terdakwa yang berada di boncengan sepeda motor sambil berkata "berhenti, polisi", namun Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF tidak berhenti bahkan menambah laju kecepatan yang menyebabkan rekan saksi Brigadir Fauzan Muhammad Nasution terjatuh;

- Bahwa Saksi kemudian melanjutkan pengejaran dan ketika melewati jembatan Tingkarang saksi melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus, dan ketika di Simpang Lansek Kadok Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF berhenti dan saksi langsung memegang keduanya, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF ke tempat Terdakwa membuang bungkus tadi dan menemukan bahwa bungkus plastik warna bening yang dibuang tersebut berisi ganja;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYAT pgl ARIF untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan les Orange tanpa plat nomor;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan di dekat jembatan Tingkarang di tepi jalan bertempat di Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut berbentuk tanaman karena terdiri dari daun, ranting dan biji;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : ARIF HIDAYAT Pgl ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi dikarenakan telah membawa dan memiliki ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya ganja yang saksi dan Terdakwa bawa ketika ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping ternyata 1 (satu) paket ganja tersebut seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan polisi di tepi jalan dekat jembatan di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan les Orange tanpa plat nomor;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah dengan cara menjual handphone milik Terdakwa ke teman saksi yang bernama DORMAN (DPO) di Sontang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa sisa kekurangan uang diganti dengan ganja yang dijawab Terdakwa dengan "tidak apa-apa" selanjutnya DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ganja kering kepada saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membawa dan memiliki 1 (satu) paket ganja kering tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah membeli ganja kepada DORMAN (DPO) yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
 - Bahwa saat dilakukan pengejaran oleh polisi Terdakwa membuang bungkus ganja tersebut saat saksi dan Terdakwa melewati Jembatan di Tingkarang jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang dalam hal membawa, memiliki serta menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : **MUHAMMAD DASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.46 WIB bertempat di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman an. Saksi Arif Hidayat pgl Arif dan Terdakwa Adrian Saputra pgl Siat;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di Pinggir jalan di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa ganja tersebut dibungkus dengan plastik warna bening, sementara bentuk ganja tersebut berbentuk tanaman dikarenakan terdiri dari daun, ranting dan biji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Arif Hidayat pgl Arif dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membawa, memiliki serta menguasai narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif ditangkap karena membawa dan memiliki ganja pada hari Senin tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Tikarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa banyak ganja yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping di dapat seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut berbentuk tanaman karena terdiri dari daun, batang dan biji;

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan polisi di tepi jalan dekat jembatan di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih dengan les orange tanpa plat nomor;
- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa bawa dari Sontang dengan tujuan ke kampung Terdakwa di Lubuk Layang Jorong I Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman untuk kemudian bisa dipakai atau digunakan secara bersama sama oleh Terdakwa dan saksi Arif Hidayat plg Arif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah dengan cara menjual handphone milik Terdakwa ke teman saksi Arif Hidayat pgl Arif yang bernama DORMAN (DPO) di Sontang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa sisa kekurangan uang diganti dengan ganja yang dijawab Terdakwa dengan “tidak apa-apa” selanjutnya DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ganja kering kepada Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli dengan DORMAN (DPO), DORMAN (DPO) mengeluarkan sebuah bungkus dari dalam kantong celananya yang Terdakwa ketahui adalah ganja, kemudian DORMAN (DPO) mengatakan “pakailah ini dulu” kepada Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif yang kemudian Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang didapat kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju Terdakwa kemudian pergi menuju kampung Terdakwa dan dipertengahan jalan tepatnya di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif disuruh berhenti oleh beberapa orang yang mengatakan “berhenti, polisi” sambil memegang pundak Terdakwa yang mana saat itu posisi Terdakwa berada di belakang atau dibonceng, kemudian saksi Arif Hidayat menambah kecepatan kendaraan yang mengakibatkan polisi tersebut terjatuh, kemudian setelah melewati sebuah jembatan di Tingkarang Terdakwa membuang bungkus ganja tersebut;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang bungkus plastik warna bening yang berisi ganja dikarenakan Terdakwa takut dikejar polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja kering sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, kemudian Terdakwa membalut campuran ganja kering dan tembakau tersebut dengan kertas paper, sehingga berbentuk rokok, selanjutnya baru ganja kering tersebut Terdakwa bakar dan dihisap sama seperti orang merokok;
- Bahwa pada saat menghisap rokok ganja tersebut Terdakwa merasa senang dan bahagia, kemudian nafsu makan Terdakwa bertambah dan tidur terasa nyenak;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang dalam hal membawa, memiliki serta menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih model 280 type RM-647.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan les orange tanpa plat Nomor.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat, yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN, selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening didapat berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 23 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat, yaitu berupa Hasil Uji Laboratorium BPOM di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0060.K, tanggal 26 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. M.M., pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Adrian Saputra Pgl Siat, dkk., berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang dan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif ditangkap karena membawa dan memiliki ganja pada hari Senin tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Tikarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa banyak ganja yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping di dapat seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan polisi di tepi jalan dekat jembatan di Tingkarang jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa bawa dari Sontang dengan tujuan ke kampung Terdakwa di Lubuk Layang Jorong I Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman untuk kemudian bisa dipakai atau digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Arif Hidayat plg Arif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah dengan cara menjual handphone milik Terdakwa ke teman saksi Arif Hidayat pgl Arif yang bernama DORMAN (DPO) di Sontang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa sisa kekurangan uang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan ganja yang dijawab Terdakwa dengan “tidak apa-apa” selanjutnya DORMAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ganja kering kepada Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif;

- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli dengan DORMAN (DPO), DORMAN (DPO) mengeluarkan sebuah bungkus dari dalam kantong celananya yang Terdakwa ketahui adalah ganja, kemudian DORMAN (DPO) mengatakan “pakailah ini dulu” kepada Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif yang kemudian Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa ganja yang didapat kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju Terdakwa kemudian pergi menuju kampung Terdakwa dan dipertengahan jalan tepatnya di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif disuruh berhenti oleh beberapa orang yang mengatakan “berhenti, polisi” sambil memegang pundak Terdakwa yang mana saat itu posisi Terdakwa berada di belakang atau dibonceng, kemudian saksi Arif Hidayat menambah kecepatan kendaraan yang mengakibatkan polisi tersebut terjatuh, kemudian setelah melewati sebuah jembatan di Tingkarang Terdakwa membuang bungkus ganja tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang bungkus plastik warna bening yang berisi ganja dikarenakan Terdakwa takut dikejar polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja kering sekira 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, kemudian Terdakwa membalut campuran ganja kering dan tembakau tersebut dengan kertas paper, sehingga berbentuk rokok, selanjutnya baru ganja kering tersebut Terdakwa bakar dan dihisap sama seperti orang merokok;

- Bahwa pada saat menghisap rokok ganja tersebut Terdakwa merasa senang dan bahagia, kemudian nafsu makan Terdakwa bertambah dan tidur terasa nyenak;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang dalam hal membawa, memiliki serta menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor:18.083.99.20.05.0060.K, tanggal 26 Januari 2018, yang ditandatangani

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. M.M., pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Adrian Saputra Pgl Siat, dkk., berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur membawa;
4. Unsur Narkotika Golongan I;
5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “**setiap orang**” disamakan pengertiannya dengan kata “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT** dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”* dan ayat (2) berbunyi : *“dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) memperoleh ganja tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) diperoleh dari seseorang bernama DORMAN (DPO) yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) atas ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dimiliki yang peruntukannya untuk dipakai. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan memiliki Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur membawa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dari sat resnarkoba polres Pasaman ketika sedang

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) paket ganja kering seberat 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram adalah benar mengandung Cannabis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna bening bersama dengan saksi Arif Hidayat pgl Arif dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les Orange tanpa plat nomor, yang mana Terdakwa membawa ganja kering tersebut dari Sontang dengan tujuan ke kampung Terdakwa di Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur "**membawa**" didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari hari Senin tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.45 WIB di Tingkarang Jorong VIII Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Terdakwa yang dibonceng saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) sedang memegang 1 (satu) paket ganja kering kemudian polisi yang mengejar Terdakwa bersama saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) menyuruh berhenti sambil memegang pundak Terdakwa, namun saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) menambah kecepatan motor dan setelah melewati sebuah jembatan di Tingkarang Terdakwa membuang bungkus yang berisi ganja tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) ditangkap polisi di Simpang Lansek Kadok;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.

yang telah dilakukan penimbangannya didapat berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah), dan setelah barang bukti tersebut diperiksa maka berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0060.K, tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. M.M., terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa dapat disimpulkan **positif ganja (cannabis sp)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"Narkotika Golongan I"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan atau memiliki Narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut tidak hanya seorang diri tetapi dilakukan bersama-sama dengan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) dimana terhadap 1 (satu) paket ganja kering tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa menjual handphone kepada teman saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) yang bernama Dorman (DPO) dan kekurangan uang pembelian handphone oleh Dorman (DPO) dilengkapinya dengan 1 (satu) paket ganja kering yang mana keseluruhan kejadian tersebut Terdakwa ketahui dan bersama-sama dengan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) menemui Dorman (DPO), begitu pula ketika Terdakwa distop polisi pada saat dibonceng Terdakwa dalam keadaan sedang membawa serta menguasai 1 (satu) paket ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menjual handphonenya yang disertai dengan 1 (satu) paket ganja** sedangkan **peran saksi Arif Hidayat pgl Arif adalah sebagai perantara untuk menjual handphone milik Terdakwa kepada Dorman (DPO) yang dilengkapi dengan 1 (satu) paket ganja kering;**

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa mengetahui dan mau menerima tawaran dari teman saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) yang bernama Dorman (DPO) untuk menerima kekurangan pembayaran uang pembelian handphone dengan 1 (satu) paket ganja kering seberat 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram;

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Arif Hidayat pgl Arif (Terpidana dalam berkas terpisah) dalam melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat dengan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 23 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih model 280 type RM-647.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan les orange tanpa plat Nomor.

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai manfaat dan bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN SAPUTRA Pgl SIAT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dengan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih model 280 type RM-647;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan les orange tanpa plat Nomor;

Dirampas untuk Negara.

6.Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018**, oleh Kami, **R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **WHISNU SURYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **11 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **MEIYENTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **HANIFAH HANUM, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEIYENTI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 23 halaman